



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

VONNY AGUSTIN HERAWATI, Umur 52 tahun, Surabaya, 17 Agustus 1969, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kutisari Utara I/45 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak SOERACHMAN yang bernama VONNY AGUSTIN HERAWATI sesuai dengan akte kelahiran No. 8609/1968.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memilik 2 (dua)orang anak yaitu BENNY PRIJATNO, Umur 62 TAHUN Jenis Kelamin LAKI - LAKI, Lahir di BANYUWANGI tanggal 30 SEPTEMBER 1959 dan VONNY AGUSTIN HERAWATI, Umur 52 Jenis Kelamin PEREMPUAN, Lahir di SURABAYA tanggal 17 AGUSTUS 1969;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orangtuaPemohon yaitu SOERACHMAN (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 OKTOBER 1990 , di SURABAYA dikarenakan sakit dan di kuburkan di TPU NGAGEL SURABAYA;

Halaman 1 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum R. SOERACHMAN belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SOERACHMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di JAWA TIMUR Kota SURABAYA pada Tanggal 22 OKTOBER 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SOERACHMAN karena sakit dan dikebumikan di TPU NGAGEL SURABAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah/Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R. SOERACHMAN;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda

Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-2 ;

3. Fotocopy Surat perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian tanggal 11/10/2021 An. R. SOERACHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat perihal Permohonan Penetapan PN tertanggal 02/02/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan Kematian An. R. SOERACHMAN tanggal 19-11-2021 oleh RT, RW, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran No.8609/1968 An. VONNY AGUSTIN HERAWATI, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akta Cerai An. VONNY AGUSTIN HERAWATI, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578245708690001 An. VONNY AGUSTIN HERAWATI, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578240101089428 an. Kepala Keluarga Rizqi Ramadanto, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Purwoko Adi, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan Akta Kematian Terlambat Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). R. SOERACHMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 karena sakit;
- Bahwa kematian Ayah kandung Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saksi Akhmad Kusayi, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan Akta Kematian Terlambat Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). R. SOERACHMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 karena sakit;
- Bahwa kematian Ayah kandung Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon yang bernama R. SOERACHMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Purwoko Adi dan Akhmad Kusayi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Jl. Kutisari Utara I/45 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). R. SOERACHMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 karena sakit;
- Bahwa benar kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). R. SOERACHMAN, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kutisari Utara I/45 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 membuktikan bahwa R. SOERACHMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 karena sakit namun kematian ayah Pemohon belum dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum Pemohon tentang pencatatan dan pendaftaran kematian, maka kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama R. SOERACHMAN, belum didaftarkan / dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa keterlambatan Pemohon mendaftarkan kematian ayahnya tersebut oleh karena kelalaian serta ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon tentang hukum pencatatan kematian dan bukan disebabkan karena adanya kesengajaan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama R. SOERACHMAN meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 berdasarkan Surat perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, namun belum terdaftar pada Kantor Catatan Sipil, dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan Pendaftaran / mencatatkan Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan Pemohon dan fungsi dari surat Akte Kematian, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut kiranya untuk dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat kematian ayah Pemohon tersebut kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal dari HIR, pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama R. SOERACHMAN yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1990 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama R. SOERACHMAN tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Pebruari 2021** oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Hery Marsudi, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.

Biaya - Biaya :

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Sby.